



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Jordan Bin Alimudin
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bathin Betuah Rt.006 Rw.001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Abdul Jordan Bin Alimudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL JORDAN Bin ALIMUDIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukannya oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL JORDAN Bin ALIMUDIN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio BM 5631 ER warna biru dengan No. Rangka MH328D30CBJ792458 dan No. Mesin 28D-2792458 atas Nama ELAMI SUHERTI
(dikembalikan kepada Saksi Tomi J Pisa).
4. Menghukum terdakwa **ABDUL JORDAN Bin ALIMUDIN** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ABDUL JORDAN Bin ALIMUDIN pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 03:00 Wib atau pada suatu waktu dibulan Mei 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Jl. Bathin Betua Rt.006 Rw.001 Kel/Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa ABDUL JORDAN Bin ALIMUDIN, sdr DONI (Dpo), dan sdr AGUS (Dpo) berkumpul di ladang milik orangtua terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan aksi untuk melakukan pencurian dirumah korban TOMI J PISA yang berada di Jalan Bathin Betuah Rt.006 Rw.001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan dua temannya kerumah korban, setelah sampai dirumah korban, DONI (Dpo) mencongkel kunci pintu rumah milik korban, setelah DONI mencongkel kunci pintu rumah tersebut, terdakwa dan sdr DONI (Dpo) masuk kedalam rumah korban dan sdr AGUS (Dpo) menunggu diluar untuk memantau situasi. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO, 1 (satu) unit mesin Air Merk Simizhu, dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, setelah mengambil barang-barang tersebut mesin air dan tabung gas elpiji disimpan di semak-semak yang tidak jauh dari rumah korban, sekira pukul 01.30 Wib sepeda motor tersebut dibawa kearah pondok yang berada di Jln. Lingkar Kel. Balai Raja, sesampainya dipondok terdakwa dan dua temannya tersebut tidur, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan dua temannya menemui sdr SAMSUDI yang beada di daerah Balai Raja untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, kemudian sdr SAMSUDI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls



menawarkan dan menjumpai sdr ANTO untuk membeli sepeda motor tersebut, sdr ANTO setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dan membayar uang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk motor tersebut. Setelah terdakwa dan kedua temannya pulang kerumah sdr SAMSUDI untuk membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sdr DONI (Dpo) mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr AGUS (Dpo) mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelahnya terdakwa dan kedua temannya pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengambil mesin air merk Shimizhu yang telah disembunyikan sebelumnya untuk dijual kepada sdr AKONG, yang mana sdr AKONG membeli mesin tersebut Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengambil tabung gas yang telah disembunyikan dan menjual kepada sdr ISAK dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib korban mendatangi terdakwa dengan membawa barang bukti berupa mesin Shimizhu yang telah terdakwa curi dan jual, terdakwa ingin menyangkal dan mengambil parang panjang yang berada di dapur dan mengusir korban yang berada dirumah terdakwa, setelah korban pergi, terdakwa membawa lari barang bukti berupa mesin air merk Shimizhu tersebut dan terdakwa buang di semak-semak yang berada didaerah jambon Kel. Pematang Pudu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polsek mandau di tempat kerja terdakwa di Jln. Kelompok Tani Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya terdakwa dibawa kepolsek Mandau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian perkara pencurian tersebut korban TOMI J PISA mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2)
KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tomi J Pisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib tempat kejadian tersebut dirumah saksi yang berada di Jln. Bathin Betuah Rt 006 Rw 001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa Pada saat barang milik saksi dicuri oleh pelaku, saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang milik saksi tersebut, namun ketika saksi berada di Sumbar, saksi ditelpon oleh tetangga rumah yang mengatakan bahwa rumah saksi dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi menyuruh tetangga rumah untuk mengecek kedalam rumah, setelah dicek oleh tetangga saksi yang bernama sdr NOVI dan sdr IBRAHIM barang yang didalam rumah saksi sudah dicuri oleh pelaku yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa adapun barang yang diambil pelaku berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan No Pol BM 5631 ER, 1 unit mesin pompa air merk Simizu, dan tabung gas Elpiji 3 kg;
- Bahwa atas kejadian perkara pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi awalnya tidak mengetahui, yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 10.00 wib saksi membeli mesin pompa air dengan merk SIMIZU dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls



sdr JORDAN yang mana sdr JORDAN mengatakan bahwa mesin pompa air tersebut milik orang tuanya, selanjutnya saksi membeli mesin pompa air tersebut dengan harga Rp 50.000 dengan berat timbangan mesin pompa tersebut 11 Kg dengan harga perkilo nya saksi beli sebesar Rp 4.500. Setelah saksi beli mesin pompa air yang ronsokan tersebut, sdr IRMAN selaku kawan kerja saksi memposting mesin pompa air merk Simizu tersebut ke media social Face book untuk diperjual kembali, setelah saksi posting di media social mesin pompa air tersebut, sdr TOMI J PISA langsung komen dimedia social yang mengatakan bahwa mesin pompa air merk Simizu tersebut adalah miliknya, selanjutnya sdr TOMI J PISA mendatangi kerumah sdr IRMAN untuk memastikan mesin pompa air miliknya, selanjutnya pada hari senin tanggal 09 mei 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi ditelpon oleh orang tua sdr IRMAN yang mengatakan bahwa pemilik mesin pompa air yang saksi beli tersebut telah datang kerumah sdr IRMAN untuk melihat mesin pompa air tersebut, selanjutnya saksi dan sdr IRMAN langsung kerumah orang tua sdr IRMAN untuk menjumpai sdr TOMI J PISA, sesampai dirumah orang tua IRMAN, sdr TOMI J PISA ingin melihat mesin pompa air yang saksi beli dari sdr JORDAN, kemudian saksi menunjukkan mesin pompa air tersebut kepada sdr TOMI J PISA, setelah saksi lihatkan mesin pompa air tersebut sdr TOMI J PISA mengatakan bahwa mesin pompa air tersebut adalah miliknya, dan saksi sdr TOMI J PISA mengatakan kepada saksi “ dari mana kau mendapatkan mesin pompa air tersebut” dan saksi menjawab “ saksi membeli mesin pompa air tersebut dari sdr JORDAN yang mengatakan bahwa mesin tersebut adalah milik orang tuanya, kemudian sdr TOMI J PISA menunjukkan kepada saksi foto sdr JORDAN kepada saksi, ternyata benar bahwa foto yang ditunjukkan oleh sdr TOMI J PISA kepada saksi adalah sdr JORDAN yang telah menjual mesin pompa air tersebut, selanjutnya pada hari senin tanggal 09 mei 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama sdr TOMI J PISA, sdr IRMAN dan sdr JUBEL kerumah sdr JORDAN dengan membawa mesin pompa air tersebut. Setelah sampai dirumah sdr JORDAN, sdr TOMI J PISA memintai keterangan kepada sdr JORDAN dengan kata-kata “JORDAN, INI MESIN POMPA AIR MILIKKU YANG KAU JUAL KEPADA CANDRA” dan sdr JORDAN menjawab “ SAKSI TIDAK TAU MENAU DENGAN MESIN POMPA AIR TERSEBUT, KARNA MESIN AIR TERSEBUT DITITIP OLEH ADIK SAKSI UNTUK DIJUAL” kemudian saksi menjawab

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ KAN ORANG ABANG YANG BERTIGA MENJUAL KETEMPAT BARANG RONGSOKAN SAKSI” selanjutnya sdr JORDAN langsung emosi dan mengajak saksi dan sdr TOMI J PISA untuk mencari adeknya, namun kami semua tidak ada yang mau ikut, selanjutnya sdr JORDAN langsung emosi dengan mengambil kayu Bloti yang berada didalam rumahnya, setelah sdr JORDAN mendapatkan kayu Bloti tersebut, sdr JORDAN langsung mengejar kami yang berada didepan rumahnya ketika itu, selanjutnya kami semua langsung bubar dan ketakutan dan ketika kami bubar, sdr JORDAN langsung membawa lari pompa mesin air yang kami bawa kerumahnya, setelah lima menit sdr JORDAN membawa lari mesin pompa air tersebut, sdr JORDAN datang kembali dengan sepeda motor Vega Z-R warna ungu hitam yang dikendarainya sambil memegang parang panjang sambil berteriak “ MANA ORANG YANG MENYEBUT AKU YANG MENJUAL MESIN POMPA AIR TADI “ sambil mengejar sdr JUBEL dengan parang panjang yang dipegang oleh sdr JORDAN, kemudian sdr JUBEL lari ketakutan, ketika sdr JUBEL lari ketakutan dikejar oleh sdr JORDAN dengan parang panjang, sdr JUBEL terjatuh dan sdr JORDAN langsung memukul sdr JUBEL dibagian punggung dengan parang panjang yang dibawa oleh sdr JORDAN, setelah sdr JORDAN memukul sdr JUBEL, saksi dan sdr TOMI J PISA dikejar oleh sdr JORDAN dengan parang panjang, namun sdr JORDAN tidak dapat mengejar. Kemudian sdr JORDAN mengambil parang panjang lagi kedalam rumahnya untuk mengejar kami semua, setelah 2 buah parang panjang yang dipegang oleh sdr JORDAN, sdr JORDAN langsung pergi;

- Bahwa atas kejadian perkara pencurian tersebut korban TOMI J PISA mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib dirumah sdr TOMI J. PISA yag terletak tidak jauh dari rumah saksi di Jln. Bathin Betuah Rt 006 Rw 001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, sdr DONI dan sdr AGUS dan koban adalah sdr TOMI J PISA yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu saksi sebagai mengambil mesin air merk Simizhu yang berada didalam rumah, dan mengambil tabung gas elpiji 3 kg yang berada didapur, sedangkan sdr DONI berperan sebagai mencongkel kunci pintu dapur rumah korban, dan membawa keluar sepeda motor korban dengan merk Yamaha Mio yang terletak di ruang keluarga rumah korban, sedangkan sdr AGUS berperan sebagai memantau situasi yang berada diluar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 00.00, saksi, sdr DONI, dan sdr AGUS kami berkumpul di adang milik orang tua saksi, kemudian saksi menawarkan kepada sdr DONI untuk melakukan aksi mencuri dirumah tetangga saksi yang berada di Jln. Bathin Betuah Rt 006 Rw 001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutya sekira jam 01.00 wib saksi bersama 2 orang rekan lainnya melakukan aksi pencurian dirumah sdr TOMI J PISA, yang mana sdr DONI mencongkel kunci pintu rumah milik korban, setelah sdr DONI mencongkel kunci pintu rumah korban, saksi dan sdr DONI masuk kedalam rumah korban, dan sdr AGUS menunggu diluar untuk memantau situasi, setelah itu saksi dan sdr AGUS mengambil barang-barang milik korban didalam rumah berupa 1 unit sepeda motor merk Mio, 1 unit Mesin Air merk Simizhu, dan 1 buah tabung gas elpiji 3 Kg, setelah kami mengambil barang-barang milik korban, barang hasil pencurian berupa mesin air dan tabung gas Elpiji kami simpan disemak-semak yang tidk jauh dari rumah korban, dan sekira jam 01.30 wib sepeda motor tersebut langsung kami bawa kearah pondok yang berada di Jln. Lingkar Kel. Balai raja, sesampai dipondok kebun yang berada di Jln. Lingkar Kel. Balai Raja tersebut saksi bersama kawan lainnya istirahat tidur, sekira pukul 09.00 wib saksi dan teman lainnya melanjutkan untuk menjual sepeda motor, kemudian saksi menjumpai sdr SAMSUDI yang berada didaerah Balai raja untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, kemudian sdr SAMSUDI menawarkan dan menjumpai saksi dengan sdr ANTO untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian sdr ANTO mengecek sepeda motor tersebut sebelum dibeli, setelah dicek sdr ANTO setuju untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.700.000, kemudian sdr ANTO

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls



memberikan uang sebesar Rp 1.700.000 kepada saksi, setelah dibeli oleh sdr ANTO saksi dan 2 orang teman lainnya langsung pulang kerumah SAMSUDI untuk membagi uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, yang mana saksi mendapat bagian sebesar Rp 700.000, sdr DONI mendapat bagian sebesar Rp 500.000 dan sdr AGUS mendapat bagian sebesar Rp 500.000, setelah itu kami langsung pulang kerumah, Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira 11.00 wib saksi mengambil mesin air merk Simizhu tersebut yang kami simpan untuk dijual kepada sdr AKONG, yang mana sdr AKONG membeli mesin air tersebut seharga Rp 50.000. Keesokan harinya pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira 09.00 wib saksi mengambil Tabung gas tersebut ditempat sembunyian untu saksi jual kepada sdr ISAK dengan harga Rp 100.000, setelah barang tersebut saksi jual, Pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 10.00 wib saksi didatangi oleh korban dari rumah yang kami curi dengan korban membawa Barang Bukti berupa Mesin air merk Simizhu yang telah kami curi dan jual, dengan kedatangan korban kerumah saksi dengan membawa barang bukti saksi merasa pencurian say telah ketahuan, dan saksi ingin menyangkal dan mengambil parang panjang yang berada didapur dan mengusir korban serta saksi-saksi yang berada dirumah saksi, ketika korban dan saksi lari terpontang panting ketika saksi mengejar mereka dengan parang panjang, saksi membawa lari barang bukti berupa mesin air merk simizhu yang dibawa oleh korban dan saksi dan barang bukti berupa mesin air merk simizhu tersebut saksi buang kesemak-semak yang berada didaerah jambon kel. Pematang pudu, kemudian pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib saksi diamankan oleh pihak kepolisian polsek mandau di tempat kerja saksi yang berada di Jln. Kelompok tani Kel. Pematang Puudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya saksi dibawa kepolsek mandau guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio BM 5631 ER warna biru dengan No. Rangka MH328D30CBJ792458 dan No. Mesin 28D-2792458 atas Nama ELAMI SUHERTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib dirumah sdr TOMI J. PISA yang terletak tidak jauh dari rumah saksi di Jln. Bathin Betuah Rt 006 Rw 001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, sdr DONI dan sdr AGUS dan koban adalah sdr TOMI J PISA yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu saksi sebagai mengambil mesin air merk Simizhu yang berada didalam rumah, dan mengambil tabung gas elpiji 3 kg yang berada didapur, sedangkan sdr DONI berperan sebagai mencongkel kunci pintu dapur rumah korban, dan membawa keluar sepeda motor korban dengan merk Yamaha Mio yang terletak di ruang keluarga rumah korban, sedangkan sdr AGUS berperan sebagai memantau situasi yang berada diluar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 00.00, saksi, sdr DONI, dan sdr AGUS kami berkumpul di adang milik orang tua saksi, kemudian saksi menawarkan kepada sdr DONI untuk melakukan aksi mencuri dirumah tetangga saksi yang berada di Jln. Bathin Betuah Rt 006 Rw 001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya sekira jam 01.00 wib saksi bersama 2 orang rekan lainnya melakukan aksi pencurian dirumah sdr TOMI J PISA, yang mana sdr DONI mencongkel kunci pintu rumah milik korban, setelah sdr DONI mencongkel kunci pintu rumah korban, saksi dan sdr DONI masuk kedalam rumah korban, dan sdr AGUS menunggu diluar untuk memantau situasi, setelah itu saksi dan sdr AGUS mengambil barang-barang milik korban didalam rumah berupa 1 unit sepeda motor merk Mio, 1 unit Mesin Air merk Simizhu, dan 1 buah tabung gas elpiji 3 Kg, setelah kami mengambil barang-barang milik korban, barang hasil pencurian berupa mesin air dan tabung gas Elpiji kami simpan disemak-semak yang tidk jauh dari rumah korban, dan sekira jam 01.30 wib sepeda motor tersebut langsung kami bawa kearah pondok yang berada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Lingkar Kel. Balai raja, sesampai dipondok kebun yang berada di Jln. Lingkar Kel. Balai Raja tersebut saksi bersama kawan lainnya istirahat tidur, sekira pukul 09.00 wib saksi dan teman lainnya melanjutkan untuk menjual sepeda motor, kemudian saksi menjumpai sdr SAMSUDI yang berada di daerah Balai raja untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, kemudian sdr SAMSUDI menawarkan dan menjumpai saksi dengan sdr ANTO untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian sdr ANTO mengecek sepeda motor tersebut sebelum dibeli, setelah dicek sdr ANTO setuju untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.700.000, kemudian sdr ANTO memberikan uang sebesar Rp 1.700.000 kepada saksi, setelah dibeli oleh sdr ANTO saksi dan 2 orang teman lainnya langsung pulang ke rumah SAMSUDI untuk membagi uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, yang mana saksi mendapat bagian sebesar Rp 700.000, sdr DONI mendapat bagian sebesar Rp 500.000 dan sdr AGUS mendapat bagian sebesar Rp 500.000, setelah itu kami langsung pulang ke rumah, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira 11.00 wib saksi mengambil mesin air merk Simizhu tersebut yang kami simpan untuk dijual kepada sdr AKONG, yang mana sdr AKONG membeli mesin air tersebut seharga Rp 50.000. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira 09.00 wib saksi mengambil Tabung gas tersebut ditempat sembunyiannya untuk saksi jual kepada sdr ISAK dengan harga Rp 100.000, setelah barang tersebut saksi jual, Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 10.00 wib saksi didatangi oleh korban dari rumah yang kami curi dengan korban membawa Barang Bukti berupa Mesin air merk Simizhu yang telah kami curi dan jual, dengan kedatangan korban ke rumah saksi dengan membawa barang bukti saksi merasa pencurian saya telah ketahuan, dan saksi ingin menyangkal dan mengambil parang panjang yang berada di dapur dan mengusir korban serta saksi-saksi yang berada di rumah saksi, ketika korban dan saksi lari terpontang panting ketika saksi mengejar mereka dengan parang panjang, saksi membawa lari barang bukti berupa mesin air merk simizhu yang dibawa oleh korban dan saksi dan barang bukti berupa mesin air merk simizhu tersebut saksi buang kesemak-semak yang berada di daerah jambon kel. Pematang pudu, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Mandau di tempat kerja saksi yang berada di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls



Jln. Kelompok tani Kel. Pematang Puudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya saksi dibawa kepolsek mandau guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Abdul Jordan Bin Alimudin yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud "dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perkara *a quo* bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib dirumah sdr TOMI J. PISA yang terletak tidak jauh dari rumah saksi di Jln. Bathin Betuah Rt 006 Rw 001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, sdr DONI dan sdr AGUS dan koban adalah sdr TOMI J PISA yang merupakan tetangga terdakwa;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu saksi sebagai mengambil mesin air merk Simizhu yang berada didalam rumah, dan mengambil tabung gas elpiji 3 kg yang berada didapur, sedangkan sdr DONI berperan sebagai mencongkel kunci pintu dapur rumah korban, dan membawa keluar sepeda motor korban dengan merk Yamaha Mio yang terletak di ruang keluarga rumah korban, sedangkan sdr AGUS berperan sebagai memantau situasi yang berada diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada perbuatan "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Malam" dalam unsur ini yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib dirumah sdr TOMI J. PISA yang terletak tidak jauh dari rumah saksi di Jln. Bathin Betuah Rt 006 Rw 001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis;



Menimbang, bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, sdr DONI dan sdr AGUS dan koban adalah sdr TOMI J PISA yang merupakan tetangga terdakwa;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu saksi sebagai mengambil mesin air merk Simizhu yang berada didalam rumah, dan mengambil tabung gas elpiji 3 kg yang berada didapur, sedangkan sdr DONI berperan sebagai mencongkel kunci pintu dapur rumah korban, dan membawa keluar sepeda motor korban dengan merk Yamaha Mio yang terletak di ruang keluarga rumah korban, sedangkan sdr AGUS berperan sebagai memantau situasi yang berada diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam mengambil barang milik korban tersebut, Terdakwa melakukannya pada malam hari di sebuah rumah dan pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban tidak diketahui oleh korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu saksi sebagai mengambil mesin air merk Simizhu yang berada didalam rumah, dan mengambil tabung gas elpiji 3 kg yang berada didapur, sedangkan sdr DONI berperan sebagai mencongkel kunci pintu dapur rumah korban, dan membawa keluar sepeda motor korban dengan merk Yamaha Mio yang terletak di ruang keluarga rumah korban, sedangkan sdr AGUS berperan sebagai memantau situasi yang berada diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,



Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membutuhkan pada perbuatan "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 00.00, saksi, sdr DONI, dan sdr AGUS kami berkumpul di adang milik orang tua saksi, kemudian saksi menawarkan kepada sdr DONI untuk melakukan aksi mencuri dirumah tetangga saksi yang berada di Jln. Bathin Betuah Rt 006 Rw 001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutya sekira jam 01.00 wib saksi bersama 2 orang rekan lainnya melakukan aksi pencurian dirumah sdr TOMI J PISA, yang mana sdr DONI mencongkel kunci pintu rumah milik korban, setelah sdr DONI mencongkel kunci pintu rumah korban, saksi dan sdr DONI masuk kedalam rumah korban, dan sdr AGUS menunggu diluar untuk memantau situasi, setelah itu saksi dan sdr AGUS mengambil barang-barang milik korban didalam rumah berupa 1 unit sepeda motor merk Mio, 1 unit Mesin Air merk Simizhu, dan 1 buah tabung gas elpiji 3 Kg, setelah kami mengambil barang-barang milik korban, barang hasil pencurian berupa mesin air dan tabung gas Elpiji kami simpan disemak-semak yang tidk jauh dari rumah korban, dan sekira jam 01.30 wib sepeda motor tersebut lansung kami bawa kearah pondok yang berada di Jln. Lingkar Kel. Balai raja, sesampai dipondok kebun yang berada di Jln. Lingkar Kel. Balai Raja tersebut saksi bersama kawan lainnya istirahat tidur, sekira pukul 09.00 wib saksi dan teman lainnya melanjutkan untuk menjual sepeda motor, kemudian saksi menjumpai sdr SAMSUDI yang berada didaerah Balai raja untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, kemudian sdr SAMSUDI menawarkan dan menjumpai saksi dengan sdr ANTO untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian sdr ANTO mengecek sepeda motor tersebut sebelum dibeli, setelah dicek sdr ANTO setuju untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.700.000, kemudian sdr ANTO memberikan uang sebesar Rp 1.700.000 kepada saksi, setelah dibeli oleh sdr ANTO saksi dan 2 orang teman lainnya lansung pulang kerumah SAMSUDI untuk membagi uang dari hasil penjualan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls



sepeda motor tersebut, yang mana saksi mendapat bagian sebesar Rp 700.000, sdr DONI mendapat bagian sebesar Rp 500.000 dan sdr AGUS mendapat bagian sebesar Rp 500.000, setelah itu kami langsung pulang kerumah, Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira 11.00 wib saksi mengambil mesin air merk Simizhu tersebut yang kami simpan untuk dijual kepada sdr AKONG, yang mana sdr AKONG membeli mesin air tersebut seharga Rp 50.000. Keesokan harinya pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira 09.00 wib saksi mengambil Tabung gas tersebut ditempat sembunyian untu saksi jual kepada sdr ISAK dengan harga Rp 100.000, setelah barang tersebut saksi jual, Pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 10.00 wib saksi didatangi oleh korban dari rumah yang kami curi dengan korban membawa Barang Bukti berupa Mesin air merk Simizhu yang telah kami curi dan jual, dengan kedatangan korban kerumah saksi dengan membawa barang bukti saksi merasa pencurian say telah ketahuan, dan saksi ingin menyangkal dan mengambil parang panjang yang berada didapur dan mengusir korban serta saksi-saksi yang berada dirumah saksi, ketika korban dan saksi lari terpontang panting ketika saksi mengejar mereka dengan parang panjang, saksi membawa lari barang bukti berupa mesin air merk simizhu yang dibawa oleh korban dan saksi dan barang bukti berupa mesin air merk simizhu tersebut saksi buang kesemak-semak yang berada didaerah jambon kel. Pematang pudu, kemudian pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib saksi diamankan oleh pihak kepolisian polsek mandau di tempat kerja saksi yang berada di Jln. Kelompok tani Kel. Pematang Puudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya saksi dibawa kepolsek mandau guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, 4 dan 5 dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls



ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum yang terbukti, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai ketentuan pasal yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti dalam perkara ini selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio BM 5631 ER warna biru dengan No. Rangka MH328D30CBJ792458 dan No. Mesin 28D-2792458 atas Nama ELAMI SUHERTI yang telah disita dari Saksi Tomi J Pisa maka dikembalikan kepada Saksi Tomi J Pisa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Jordan Bin Alimudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio BM 5631 ER warna biru dengan No. Rangka MH328D30CBJ792458 dan No. Mesin 28D-2792458 atas Nama ELAMI SUHERTI

Dikembalikan kepada Saksi Tomi J Pisa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novitasari, S.H., dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizar